

PENETAPAN – PENANGGUNG JAWAB DIVISI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

2017

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 61 TAHUN 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG PERIODE 2014-2019

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tanggal 13 April 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan KPU Kota Bandar Lampung agar lebih terarah, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk dan menetapkan kembali Personil Penanggungjawab Divisi KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2017, bahwa Personil yang tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini dipandang cakap mampu dan memenuhi syarat dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010.
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Perubahan Penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2014-2019.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Maret 2018.